



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1200, 2016

BKN. Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis
Kepala BKN. Penetapan Kolektif Kepres.
Penetapan

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS
SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam bidang pensiun pegawai negeri sipil, Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara

atasnama Presiden selain dibuat secara individual perlu dibuat secara kolektif;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penetapan Kolektif Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang Ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Presiden;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN.

Pasal 1

- (1) Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penetapan Kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden terdiri atas:
 - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dan pemberian pensiun;
 - b. pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

- sendiri dengan pemberian pensiun;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
 - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
 - f. pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
 - g. pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
 - h. pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda;
 - i. pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda;
 - j. pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua;
 - k. pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun;
 - l. pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil;
 - m. pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun; dan
 - n. pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani tanpa pemberian pensiun.
- (2) Selain penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

Pasal 2

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Angka pengenal nomor Penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan, KEPKA, huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian, 2 (dua) digit angka berikutnya menunjukkan bulan penetapan keputusan, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 5

Keputusan Presiden, Salinan Keputusan Presiden, Lampiran Keputusan Presiden, dan Petikan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas Selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 7

Penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan apabila usul yang masuk lebih dari 1 (satu) berkas.

Pasal 8

Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang telah ditetapkan secara individual setelah berlakunya Peraturan Kepala Badan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C
KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS
SELAIN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN
MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA

NO.	JENIS PERTIMBANGAN TEKNIS	KODE
1.	a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. b. Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	PA- 00000000000
2.	a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	PB- 00000000000
3.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.	PC- 00000000000
4.	Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.	PD- 00000000000
5.	Pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.	PE- 00000000000

6.	Pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua.	PF- 00000000000
7.	Pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil.	PG- 00000000000
8.	a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun. b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda. c. Pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun.	PH- 00000000000
9.	a. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun; dan b. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani tanpa pemberian pensiun.	PI- 00000000000

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C
KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

ANGKA PENGENAL NOMOR SURAT KEPUTUSAN KOLEKTIF PRESIDEN
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN
PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA
UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA
YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
ATAS NAMA PRESIDEN

NO.	JENIS KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KODE
1.	a. Pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. b. Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	00000/KEPKA/AP/00/00
2.	a. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. b. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun.	00000/KEPKA/TAP/00/00
3.	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.	00000/KEPKA/TDH/00/00
4.	Pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.	00000/KEPKA/AV/00/00

5.	Pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.	00000/KEPKA/MD/00/00
6.	Pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua.	00000/KEPKA/AX/00/00
7.	Pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil.	00000/KEPKA/AY/00/00
8.	<p>a. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun.</p> <p>b. Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda.</p> <p>c. Pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun.</p>	00000/KEPKA/AZ/00/00
9.	<p>a. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun; dan</p> <p>b. Pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani tanpa pemberian pensiun.</p>	00000/KEPKA/AW/00/00

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN, SALINAN KEPUTUSAN PRESIDEN, LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN PETIKAN KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

CONTOH SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri
dengan Pemberian Pensiun



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 8, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/dua dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

- TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:
1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
 2. Peringgal.

CONTOH Salinan SK Pemberhentian Atas Permintaan
Sendiri dengan Pemberian Pensiun



SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
DENGAN PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dan kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 126);
9. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 10, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : a. Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
b. Terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, kepada yang bersangkutan diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEDUA : Apabila penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini diberikan pensiun pokok dalam lajur 8, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun pegawai negeri sipil meninggal dunia dengan ketentuan:
a. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
b. Apabila janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri, belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
c. Apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Selain pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Peringgal.

Disalin sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

.....,

.....

CONTOH Lampiran SK Pembertentian Atas
Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian
Pensium



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSUM

No	Instansi Nama, NIP dan Tanggal Lahir	Pangkat Golongan Ruang TMT	Berhent Akhir Bulan	Gaji Pokok Terakhir	Keterangan
1					6 a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspem Cabang c. Alamat rumah : - a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspem Cabang c. Alamat rumah : a. Pertimbangan Teknis Kepala BKN: No. Tanggal b. PT Taspem Cabang c. Alamat rumah :

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARJA WIBISANA

CONTOH Petikan SK
 Pemberhentian Atas
 Permintaan Sendiri Tanpa
 Pemberian Pensiun



PETIKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :

TENTANG
 PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
 TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
 Mengingat : dst;
 Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Tanggal

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 8 Keputusan Presiden ini.


1.	NOMOR URUT	
2.	NAMA	
3.	NIP	
4.	TANGGAL LAHIR	
5.	UNIT KERJA	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	
7.	GAJI POKOK TERAKHIR	
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	

- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan Presiden ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat (alamat sesudah pensiun).

Petikan sesuai dengan aslinya,



Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

{.....}

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Kepala KPPN/KASDA di
3. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero)/PT. ASABRI (Persero) di; dan
4. Peringgal.

<p>CONTOH SK Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun</p>



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TANPA PEMBERIAN PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini telah mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah tujuh belas kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara Untuk Atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Yang Berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c Ke Atas;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 6, Lampiran Keputusan Presiden ini;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 pada akhir bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Lampiran Keputusan Presiden ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Presiden ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BIMA HARIA WIBISANA

TEMBUSAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Sekretaris Negara; dan
2. Pertinggal.